



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN NGAMPILAN**

Kemantren Ngampilan Yogyakarta

Jl. KH. Wakhid Hasyim 12; Yogyakarta Kode Pos: 55262;
☎/✉: (0274) 376984; E MAIL : ng@jogjakota.go.id ;
HOT LINE SMS : 08122780001 HOT LINE E MAIL : unik@jogjakota.go.id;
WEB SITE: www.jogjakota.go.id

**KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA NGAMPILAN
NOMOR 12A/Kep/NG/1/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS)
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KEMANTREN NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2022**

MANTRI PAMONG PRAJA NGAMPILAN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mempercepat terlaksananya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kemantren Ngampilan perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas);
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Mantri Pamong Praja Ngampilan Kota Yogyakarta;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan;
6. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kota Yogyakarta;
7. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun

2013 tentang Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kota Yogyakarta;

8. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 130/35/SE/2011, tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA NGAMPILAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) SPIP KEMANTREN NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA**
- KESATU** : Menetapkan Satuan Tugas (Satgas) SPIP Kemantren Ngampilan dengan Susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA** : Tugas Satgas SPIP sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah wajib melaksanakan desiminasi SPIP kepada seluruh personil melalui rapat dinas atau media internal lainnya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Tanggal 03 Januari 2022



ENDAH DWI DINYASTUTI, SE, MM.
NIP. 196808221995032002

Tembusan:

1. Inspektur Kota Yogyakarta.
2. Ketua Satgas SPIP Kota Yogyakarta.
3. Kabag. Tata pemerintahan. Dan Kesra Setda. Kota Yogyakarta.
4. Lurah se- Kemantren Ngampilan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG
PRAJA NGAMPILAN
NOMOR : 12A/Kep/NG/I/2022
TANGGAL : 03 Januari 2022

**KEMANTREN NGAMPILAN
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN DALAM INSTANSI
1	ENDAH DWI DINYASTUTI, SE, M.M.	PENANGGUNG JAWAB	MANTRI PAMONG PRAJA
2	ANIF LUHUR KURNIAWAN, S.I.P.	KETUA	MANTRI ANOM
3	YUYUN ENDARWATI, S.E	SEKRETARIS	KA SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
4	ASIH INDAHATI, S.I.P	ANGGOTA	KA SUB BAG KEU,ADM DATA DAN PELAP
5	DIAH NUR ASTUTI, SH, M.Si.	ANGGOTA	LURAH NOTOPRAJAN
6	TRI HARTONO, SE.	ANGGOTA	LURAH NGAMPILAN



ENDAH DWI DINYASTUTI, SE, MM.
NIP. 196808221995032002